



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

JUSTICE UPDATE

Periode : Mei 2007

Terbitan :28 /2007

RELEVANSI PENERAPAN HUKUM
DALAM KASUS ROGERIO TIAGO LOBATO

PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Timor Leste pada tanggal 10 Mei 2007, telah menjatuhkan putusan final (Acordão Colectivo¹) yang berkekuatan hukum tetap atas Rogerio Tiago Lobato (Terpidana) dalam kasus pembunuhan dan pembagian senjata kepada masyarakat sipil secara illegal. Pemeriksaan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pengacara terpidana dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan oleh Claudio Ximenes, Jose Luis da Goia dan Maria Natercia Gusmão Pereira .

Dalam isi putusannya, ketiga Hakim pengadilan tinggi tersebut pada intinya memperkuat keputusan Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 07 Maret 2007 serta menolak memori banding baik yang diajukan oleh Pengacara Terpidana maupun pihak kejaksaan. Dalam Acordão tersebut menyatakan menolak memori banding karena tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Distrik Dili tersebut.

Dalam Acordão tersebut Hakim pengadilan tinggi terlebih dahulu menguraikan isi daripada memori banding yang diajukan serta segala kejahatan yang telah dilakukan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan serta fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan.

FAKTA DAN ANALISA HUKUM

- Fakta Hukum

Dalam Acordão tersebut Pengadilan Tinggi melalui hakim kolektif memutuskan bahwa² :

- Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat alasan yang kuat bagi Rogerio Tiago Lobato dan pihak penuntut umum dalam mengajukan memori banding melawan putusan pengadilan distrik Dili.

¹ Acordão diartikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim kolektif pada Pengadilan Tinggi atas memori banding yang diajukan baik oleh Pembela maupun Jaksa penuntut umum berdasarkan kesepakatan bersama tanpa melalui suatu persidangan yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan.

² Lihat putusan Pengadilan Tinggi dengan no. perkara 16/CO/07/TR tertanggal 10 Mei 2007

- Pengadilan Tinggi memperkuat putusan pengadilan distrik Dili yang pada dasarnya menghukum Rogerio Tiago Lobato karena melakukan kejahatan pembunuhan yang bertentangan dengan Pasal 338 KUHP selama 6 tahun dan juga kejahatan yang bertentangan dengan Pasal 4, No. 4.7. Peraturan UNTAET 5/2001 tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak di Timor-Leste dengan hukuman 4 tahun penjara serta jumlah hukuman tersebut dikumulatifkan dengan hukum unik sehingga Rogerio Tiago Lobato dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Berkaitan dengan putusan banding tersebut JSMP mencoba menguraikan fakta-fakta hukum (pasal-pasal yang didakwakan terhadap terpidana) dalam 2 bagian yakni, 1). *Pasal 338 KUHP*, 2). *Pasal 4.7. Peraturan UNTAET No. 05/2001* yang dijadikan sebagai dasar keputusan baik oleh Pengadilan Distrik Dili maupun Pengadilan Tinggi Timor Leste.

Inti daripada memori banding yang diajukan oleh Rogerio Tiago Lobato adalah bahwa Pembanding tidak melakukan tindakan kriminal pembunuhan dan proses hukum serta putusan pengadilan merupakan sebuah proses politik. Selain itu juga mempermasalahkan pasal 338 KUHP yang didakwakan terhadap Pembanding. Penerapan Pasal 338 KUHP ini dinilai bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege, e nulla poena sine lege (Peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu)*.³

Di sisi lain, Penuntut umum pada intinya lebih mempermasalahkan masa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili terhadap Rogerio Lobato yang dianggap lebih ringan ketimbang ancaman hukuman yang tertera dalam kedua pasal yang didakwakan terhadap Rogerio Lobato.⁴

Analisa Hukum

Berdasarkan pada fakta hukum di atas, JSMP mencoba untuk menganalisa beberapa pasal yang telah disebutkan di atas yang merupakan dasar pertimbangan daripada pengambilan keputusan Banding (Acordão). Analisa hukum ini semata-mata mengacu pada aturan hukum yang berlaku tanpa bermaksud mencampuri putusan banding yang telah ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap.

Berikut akan diuraikan pasal-pasal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan banding.

- *Pasal 338 KUHP yang mengatur bahwa Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.*

³ Konstitusi RDTL Pasal 31 ayat 2 dan 3 serta Pasal 1 KUHP

⁴ Baca Acordão Tribunal de Recurso, Processo no. 16/CO/07/TR, hal. 20.

Yang perlu dicermati adalah kalimat *barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yang berarti individu/subyek yang secara langsung melakukan pembunuhan. Berdasarkan pada KUHP, pasal ini dapat dikenakan terhadap orang yang secara langsung melakukan pembunuhan/makar mati sedangkan apabila pembunuhan tersebut terjadi hanya semata-mata karena dukungan moral maka pasal 338 KUHP tidak dapat dikenakan/didakwakan terhadap orang tersebut.

Hal terpenting yang harus dipertimbangkan adalah subyek hukumnya, artinya fakta hukum yang berhubungan dengan kejadian di Tibar yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Pertanyaannya adalah apakah pada saat kejadian Tibar tersebut Rogerio Lobato pun turut melakukan penembakan terhadap keempat orang yang tewas pada kejadian naas tersebut atau setidaknya-tidaknya berada di tempat kejadian perkara atau *alibi*. Karena dalam putusan banding (Acordão) tersebut menyatakan bahwa Rogerio Lobato adalah Aktor Moral bukan Aktor Material (JSMP dapat menterjemahkan bahwa Aktor Moral adalah orang yang hanya mendukung dan memfasilitasi untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut sedangkan Aktor Materiil adalah orang yang secara langsung baik dengan sendirinya atau secara bersama-sama melakukan suatu tindakan kejahatan).

Tanpa mengesampingkan dakwaan JPU dan Putusan Pengadilan, menurut JSMP pasal yang paling relevan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan dan dakwaan adalah Pasal 55 (1) KUHP Indonesia yang mengatur bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, **yang menyuruh melakukan** atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, **salah memakai kekuasaan atau pengaruh**, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, **sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan**.

- Pasal 4.7. Reg. UNTAET 5/2001 mengatur bahwa *barang siapa yang tanpa kewenangan yang sah mengimpor ke dalam Timor Leste senjata api, amunisi atau bahan peledak apa saja dengan maksud mengganggu ketertiban umum, atau menggunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak apa saja untuk mengganggu ketertiban umum telah melakukan pelanggaran hukum yang dikenakan denda paling banyak lima puluh ribu dollar AS atau hukuman penjara yang paling lama dua puluh tahun atau kedua duanya*.

Unsur-unsur dalam pasal ini yang dianggap relevan dengan kasus yang dimaksud adalah *menggunakan senjata api, amunisi dan bahan peledak untuk mengganggu ketertiban umum*. Menurut JSMP pasal ini sangatlah relevan untuk dijadikan sebagai tuntutan oleh JPU dan Pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Karena selama persidangan, para saksi yang dihadirkan dalam pengadilan memberikan keterangan yang sama bahwa Rogerio Tiago Lobato benar-benar membagikan senjata api, amunisi dan bahan peledak milik PNTL kepada masyarakat sipil untuk melakukan kekacauan dan mengganggu ketertiban nasional.

Unsur unsur lain yang perlu dikaji mendalam dalam Pasal 4.7. Regulasi 5/2001 tersebut adalah apakah secara pribadi (bukan dengan kapasitas sebagai Menteri Dalam Negeri RDTL) pernah mengimpor senjata api, amunisi atau bahan peledak serta menggunakannya untuk mengganggu ketertiban umum sehingga pasal 4.7. Reg. 5/2001 dapat didakwakan terhadap Terpidana.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

- Kesimpulan

- Dengan mengacu pada fakta dan analisa hukum di atas, maka JSMP berkesimpulan bahwa pasal 338 KUHP Indonesia yang didakwakan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi dinilai kurang relevan, karena berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, terpidana tidaklah secara langsung melakukan pembunuhan namun hanya sekedar mendukung dan memfasilitasi. Yang relevan untuk diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 55 ayat (1) KUHP Indonesia.
- Putusan akumulasi hukuman berdasarkan pasal 65 KUHP pun tidaklah tepat. Jika dikupas secara seksama hukuman yang paling terberat yang harus dijatuhkan kepada Terpidana yang melakukan beberapa kejahatan adalah hukuman penjara paling lama duapuluh tahun atau denda US\$ 50,000 berdasarkan pada Pasal 4.7. Reg. UNTAET 05/2001.

- Rekomendasi

Pada kasus di atas, JSMP merekomendasi kepada :

- Kalangan pencari keadilan untuk menghormati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Juga kepada aktor judicial agar proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada fakta hukum serta undang-undang yang mengatur tentang segala tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang.
- Aktor pengadilan dan pihak kejaksaan agar tetap mengusut dan menginvestigasi kasus-kasus yang terjadi selama masa krisis dan pelaku yang hingga saat ini belum diinvestigasi dan diproses secara hukum.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi.

Roberto Pacheco

Kordinator Peneliti Hukum di JSMP

Email : bebeto@jsmp.minihub.org

Atau hubungi.

Dr. Timotio de Deus, Direktur JSMP

Email : timotio@jsmp.minihub.org

No kontak: 3323 883